



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0257 TAHUN 2021

TENTANG

TIM TRANSFORMASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BENGKULU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan Transformasi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Bengkulu, maka perlu ditetapkan Tim Transformasi melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim transformasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Transformasi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Bengkulu tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM TRANSFORMASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Transformasi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Bengkulu tahun 2021.

KEDUA : Tugas Tim Transformasi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Bengkulu adalah menyusun, berkoordinasi, dan penuh tanggung jawab atas tersusunnya proposal transformasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membuat laporan tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 Maret 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0257 TAHUN 2021

TENTANG

TIM TRANSFORMASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

| | |
|--------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Rektor IAIN Bengkulu |
| Pengarah/Penasihat | : 1. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.A 2. Dadang Mishal Yofthie S |
| Ketua | : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH |
| Sekretaris | : Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd |
| Wakil Sekretaris | : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag |
| Bendahara | : Eri Samsidar, S.Kom |
| Anggota | : 1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag 2. Dr. Samsudin, M.Pd 3. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd 4. Dr. Hj. Asiyah, M.Pd 5. Ahmad Nazir, SE 6. Mamah Rohmah, SE.,MM 7. Edy Irwansyah, S.Sos 8. Suyono, SE 9. Wira Hadikusuma, M.S.I 10. Musyaffa, M.Sos 11. Muhammad Ilham Gilang, M.Pd 12. Hari Nopiando 13. Dedi Efrizal, M. Pd 14. Yopa Puspitasari, SH |



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU